



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 140/ 16 /KPTS/WN-JKP/2020

**TENTANG
PENETAPAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB)
NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam keseluruhan siklus manusia, masa dibawah usia lima tahun (BALITA) merupakan periode yang paling krisis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, proses tumbuh kembang berjalan sangat cepat dan masa balita ini disebut sebagai "MASA EMAS" (*Golden Age Periode*);
- b. Bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah – masalah balita tersebut diantaranya melalui program Bina Keluarga Balita (BKB) yang bertujuan untuk meningkatkan peranan orang tua serta anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin pembinaan tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik kecerdasan, emosional, maupun sosial, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, maju, mandiri dan berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Jinang Kampung Pansur tentang Pengangkatan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Nagari Jinang Kampung Pansur;

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Nagari Jinang Kampung Pansur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tugas dan tanggungjawab Kader Bina Keluarga Balita (BKB) sebagaimana dimaksud diktum kesatu diatas adalah :

- a. Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan
- b. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya
- c. Memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah
- d. Memotivasi orang tua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang
- e. Membuat Laporan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jinang Kampung Pansur

Pada Tanggal : 06 Januari 2020

WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR



H. NASRA, S.Sos.MM

Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Camat Koto XI Tarusan
5. Yth. Kepala Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Yth. Ketua BAMUS Nagari Jinang Kampung Pansur
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

NOMOR : 140/ /KPTS/WN-JKP/2020

TANGGAL : 06 JANUARI 2020

**TENTANG : PENETAPAN KADER BINA KELUARGA
BALITA (BKB)**

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1	MELI JUITA	130107600885	KETUA
2	MELI YANTI	130107560592	ANGGOTA
3	GUSNOPA HERLEN	130 107710884	ANGGOTA
4	WIWIT ELIZA	217112590978	ANGGOTA
5	RANI MULIA	130107530587	ANGGOTA

WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR


H. NASRA S. Sos.MM